BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum dalam kehidupan masyarakat melalui pengamatan terhadap perilaku nyata para pelaku hukum.[1] Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang benar-benar dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat.[2] Melalui jenis penelitian ini, dipilih agar peneliti dapat menggambarkan fakta mengenai praktik grooming anjing dan praktik upah oleh pekerja Muslim berdasarkan kondisi yang sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data bersifat deskriptif berupa ucapan dan tulisan serta perilaku yang dapat diamati. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan para informan serta didukung oleh sumber-sumber yang relevan dan dapat dipercaya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang sesuai sebagai landasan dalam pembahasan penelitian.[3] Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang dianalisis

[1] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (PT. Refika Aditama, 2018), h. 72.

[2] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), h. 110.

[3] Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Unigres Press, 2022), h. 160.

berupa hasil wawancara dan fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik upah yang kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di *Green Pets Shop & Animal Health Care* yang beralamat di Jl. A. Yani Jl. Lkr. Dalam Selatan No.Km 4 Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada hasil penelusuran peneliti yang menunjukkan bahwa di Kota Banjarmasin terdapat beberapa usaha *petshop* yang menyediakan layanan *grooming* anjing. Namun, penelitian ini difokuskan pada *Green Pets Shop Animal & Health Care* karena lokasi tersebut sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengkaji praktik *grooming* anjing oleh pekerja Muslim dan praktik upah. Selain itu, *Green Pets Shop Animal & Health Care* memberikan akses kepada peneliti untuk memperoleh data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi dengan para informan. Informasi yang diperoleh kemudian dicatat dalam bentuk catatan lapangan dan transkrip wawancara.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data lapangan yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pihak yang memberikan informasi terkait dengan penelitian.[4] Data yang diperoleh oleh penelitian lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari tiga pekerja Muslim di *Green Pets Shop & Animal Health Care*. Dua orang informan merupakan informan utama, yaitu pekerja Muslim yang terlibat dalam praktik *grooming* anjing dan menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan satu orang informan lainnya merupakan informan pendukung yang memberikan informasi untuk melengkapi dan menguatkan data penelitian. Informan tersebut bukanlah pemilik *petshop* melainkan kepala *petshop* yang bertanggung jawab dalam mengelola operasional usaha di *Green Pets Shop Animal & Health Care*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan melalui perantara atau media lain.[5] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber

[4] Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, h. 107.

[5] Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, h. 174.

tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), serta skripsi atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung (tatap muka) dengan informan, yaitu pekerja Muslim *Green Pets Shop Animal & Health Care*. Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 16 Mei 2026, wawancara kedua pada tanggal 21 Mei 2026, dan wawancara ketiga pada tanggal 3 Juni 2026.

Wawancara bertujuan untuk mengadakan sesi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan demi mendapatkan informasi yang diperlukan. Kegiatan wawancara sangat penting dalam penelitian hukum, khususnya dalam studi hukum empiris. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.[6] Wawancara dilakukan dengan pekerja Muslim untuk memperoleh informasi terkait praktik grooming anjing dan praktik upah.

E. Analisis Data

Setelah seluruh data diperoleh, langkah berikutnya adalah menelaah, mengkaji dan menganalisis data tersebut. Untuk menganalisis data yang diperoleh, menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan memahami dan

[6] Sigit Sapto Nugroho dkk., *Metodologi Riset Hukum* (Oesa Pustaka, 2020), h. 71.

mengkaji data secara mendalam dengan merujuk pada tinjauan hukum Islam yang terkait.